

EVALUASI PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA KARYAWAN TETAP

Gatot Hariadi¹, Nikma Yucha², Soenarto³, Isa Madjid⁴

Fakultas Ekonomi
Universitas Maarif Hasyim Latif
Jl. Ngelom Megare, Taman Sidoarjo, 611257

e-mail: gatot.h@dosen.umaha.ac.id, nikma@dosen.umaha.ac.id,
soenarto@dosen.umaha.ac.id, isamadjid@dosen.umaha.ac.id,

Abstrak

Pajak ialah kewajiban dan peran aktif setiap warga negara untuk membiayai sebagian kebutuhan negara, misalnya: pembangunan nasional diatur oleh Undang-Undang serta berbagai peraturan pajak di Indonesia.

Pada Pasal 1 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan ialah pajak yang diperuntukkan bagi subyek pajak terhadap penghasilan yang diperolehnya ditahun pajak.

Perhitungan PPH pasal 21 pada karyawan berstatus tetap yang gaji netto-nya melebihi PTKP menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah sebesar Rp. 8.650.000. Hasil perbandingan menurut Undang-undang pajak penghasilan No. 46 Tahun 2008 sebesar Rp. 8.728.000.

Kata Kunci : Pajak, Penghasilan pasal 21

Abstract

Tax is an obligation and the active role of every citizens to finance the needs of the country, for example: the national development is governed by legislation and tax regulations in Indonesia. In article 1 the income tax ACT, the income tax is a tax that is provided for the subjects of taxes against income tax year acquired.

Calculation of INCOME TAX article 21 on the employee's status remains that his net salary exceeded PTKP according to PT. Tricitra Joel Grace Rp 8,650,000. The results of the comparison according to the income tax Act No. 46 Year 2008 amounting to Rp. 8,728,000.

Keywords: Income tax, article 21

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai wajib pajak badan atau pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak (Pajak Penghasilan Pasal 21) atas pendapatan yang berkaitan dengan pekerjaan, sebagai imbalan perusahaan kepada karyawan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban

pemotongan pajak dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada perusahaan hanya memotong pajak yang terutang karyawan, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban perusahaan untuk memotong pajak harus sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang terkait sehingga pajak yang

dipotong perusahaan untuk karyawan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. PT. YOEL TRICITRA ANUGERAH merupakan perusahaan atau badan yang memungut pajak penghasilan atas gaji karyawan, upah, honorarium dan juga tunjangan yang tergolong dalam Wajib Pajak Badan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana metode evaluasi atas perhitungan PPH Pasal 21 pada karyawan berstatus tetap di PT. YOEL TRICITRA ANUGERAH SIDOARJO?
2. Bagaimana hasil dari evaluasi atas perhitungan PPH Pasal 21 pada karyawan berstatus tetap di PT. YOEL TRICITRA ANUGERAH SIDOARJO?

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Dalam Perpajakan di Indonesia terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" Waluyo, (2006:2) mengungkapkan beberapa pengertian pajak yang di kemukakan para ahlinya, sebagai berikut: Menurut Rochmat Soemitro: iuran kepada kas negara berdasarkan UU yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penghasilan

Tabel 1 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2016

Penerima PTKP	Setahun	Sebulan
diri sendiri	500.000	41.667.000
untuk pegawai yang kawin	500.000	41.667.000
untuk setiap anggota keluarga dan semenda dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3	500.000	41.667.000

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015

Menurut PSAK No. 46, (Revisi 2010) ialah memasukan dalam peningkatan manfaat ekonomi selama 1 periode akuntansi.

Pajak Penghasilan 21

Waluyo, (2006:149): PPH yang dikenakan atas penghasilan yaitu honorarium, tunjangan, gaji, upah, serta pembayaran oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Pengurang yang diperbolehkan Dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Dalam penghitungan PPH Pasal 21 yang terutang terdapat hak-hak pengurang untuk mendapatkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan tarif pemotongan PPH Pasal 21, pengurang yang diperbolehkan menurut Thomas Sumarsan, (2010:223-224) adalah sebagai berikut:

1. Biaya Jabatan
2. Biaya Pensiun
3. Iuran yang ada kaitannya dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh badan penyelenggara tabungan hari tua atau JHT atau menteri keuangan.
4. Penghasilan Tidak Kena Pajak
5. Penghasilan Tidak Kena Pajak Terbaru 2016

Keterangan:

- a. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya

sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, PTKP dikurangkan untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP bagi keluarga yang menjadi tanggungan. Apabila penghasilan suami-istri digabung, maka besarnya PTKP yang diberikan adalah PTKP suami dengan status kawin ditambah PTKP istri untuk dirinya sendiri, ditambah jumlah tanggungan keluarga.

- b. Karyawan yang tertera dari pemerintah daerah setempat (minimal dari kantor kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 4.500.000 setahun atau Rp. 375.000 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarganya.
- c. Nilai PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Bagi pegawai yang menetap dan baru datang di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan PT. Yoel Tricitra Anugerah sebagai objek penelitian. PT. Yoel Tricitra Anugerah adalah perusahaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan umum (General Trading) pekerjaan electrical dan mekanikal dan otomasi baik skala kecil, menengah dan besar.

Metode Pengumpulan Data

Sumber Data

1. Data Primer ialah data yang diperoleh melalui observasi langsung dan mengadakan wawancara secara langsung dengan pimpinan perusahaan untuk mendapatkan data relevan.
2. Data Sekunder ialah data yang diperoleh dokumen – dokumen tertulis perusahaan dan literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas, data ini bersumber dalam perusahaan.

Jenis Data

1. Data Kualitatif
Data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka, yang berfungsi untuk mengetahui kualitas dari sebuah objek yang akan diteliti. Bentuk data kualitatif yang penulis peroleh adalah sejarah perusahaan, visi, misi dan kebijakan mutu perusahaan.
2. Data Kuantitatif
Data yang berbentuk bilangan atau angka, yang berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Data ini bersifat nyata atau dapat diterima oleh panca indera. Data kuantitatif yang penulis peroleh adalah rekapan perhitungan accounting

Pengumpulan Data

1. Survey
Penulis melakukan survey lokasi pada perusahaan PT. Yoel Tricitra Anugerah untuk mengumpulkan data. Pada teknik pengumpulan data dengan metode survey, penulis mengamati serta menelaah kondisi subjek penelitian.
2. Interview
Penulis melakukan Tanya jawab kepada pimpinan perusahaan, serta staff bagian *accounting* yang memegang laporan gaji karyawan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.
3. Dokumentasi
Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan laporan gaji karyawan di PT. Yoel Tricitra Anugerah.

Teknik Analisa Data

Deskriptif Analisis

Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau sedang berlangsung. Tujuannya untuk membandingkan data yang ada di perusahaan dengan teori-teori yang ada di akuntansi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, data yang diambil hanya sebagian dari SPT Tahunan Formulir 1721-A1 Terhadap status karyawan di PT. Yoel Tricitra Anugerah terhadap pegawai tetap sebanyak 22 orang pada Tahun 2016 dan 20 tenaga harian lepas. Dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 untuk karyawan tetap perusahaan dan tenaga harian lepas, penulis terlebih dahulu mengumpulkan data mengenai pegawai tetap yang penghasilannya diatas PTKP dan jenis – jenis penghasilan yang diterima karyawan PT. Yoel Tricitra Anugerah.

Data Mengenai Pegawai Tetap dan Tenaga Harian Lepas :

1. Pegawai berstatus tetap yang bekerja sejak awal tahun sampai akhir tahun
2. Upah harian yang diterima tenaga harian lepas yang dibayarkan secara bulanan
3. Pegawai Tetap yang netto-nya melebihi nilai PTKP berjumlah 1 orang.
4. Pegawai Tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berakhir dipertengahan karena berhenti bekerja, namun perusahaan melaporkan dengan masa kerja setahun penuh.

Jenis Penghasilan :

1. Gaji Pokok, gaji yang dibayarkan secara bulanan oleh PT. Yoel Tricitra Anugerah.
2. Tunjangan, berupa Tunjangan makan, tunjangan transportasi, Tunjangan jabatan.
3. Uang Lembur.

Jenis Pengurangan :

Jenis – jenis Pengurangan yang ditetapkan oleh PT. Yoel Tricitra Anugerah dalam perhitungan pajak penghasilan berdasarkan Jenderal Pajak No. KEP – 250/PJ/2008 dan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

1. Biaya Jabatan, yaitu 5 % dari gaji bruto yang diterima karyawan, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 setahun dan Rp. 500.000,00 sebulan.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu pengurangan pajak yang besarnya ditentukan berdasarkan status.

Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan Peraturan Perpajakan.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang selama setahun, diambil dari SPT Tahunan Formulir 1721-A1, Bukti Pemotong Pajak Penghasilan yang diperhitungannya secara lengkap dan terinci berikut ini.

Dibawah ini akan diambil beberapa contoh penghitungan yang diterapkan oleh PT. Yoel Tricitra Anugerah.

Perhitungan Pegawai Tetap yang Penghasilan Netto-nya melebihi PTKP, Eko Trijono karyawan tetap dengan status K/1 bekerja di PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan memperoleh Penghasilan Gaji setahun Rp. 156.000.000, Lembur Rp. 520.000, Tunjangan jabatan Rp. 6.000.000, dan Bonus kehadiran Rp. 4.000.000. Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah :

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah

Penghasilan Bruto setahun

Rp. 156.000.000

Penambahan :

Bonus Rp. 4.000.000

Penghasilan bruto setahun

Rp. 160.000.000

Pengurangan :

Biaya Jabatan

$(5\% \times \text{Rp. } 156.000.000) =$

Rp. 6.000.000

Penghasilan neto setahun

154.000.000

Rp.

PTKP (K/1)

63.000.000

Rp.

PKP setahun

91.000.000

Rp.

PPh Pasal 21 terutang :

$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp. } 41.000.000 = \text{Rp. } 6.150.000$

$\text{Rp. } 2.500.000 + \text{Rp. } 6.150.000 = \text{Rp.}$

8.650.000

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Penghasilan Bruto setahun
Rp. 156.520.000

Penambahan :
Bonus Rp.
4.000.000

Penghasilan bruto setahun
Rp. 160.520.000

Pengurangan :
Biaya Jabatan
(5% x Rp. 160.520.000) =
Rp. 6.000.000

Penghasilan neto setahun
Rp. 154.520.000

PTKP (K/1) Rp.
63.000.000

PKP setahun Rp.
91.520.000

PPh Pasal 21 terutang :
5% x Rp. 50.000.000 = Rp. 2.500.000
15% x Rp. 41.520.000 = Rp. 6.228.000
Rp. 2.500.000 + Rp. 6.228.000 = Rp.
8.728.000

Perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan perhitungan menurut Penulis, yaitu sebesar Rp. 8.650.000 dan Rp. 8.728.000, selisihnya sebesar Rp. 78.000, merupakan kurang bayar bagi PT. Yoel Tricitra Anugerah. Hal tersebut disebabkan karena Perusahaan tidak memasukkan uang lembur sebesar Rp. 520.000.

Bila dilihat perbedaan perhitungan satu persatu, maka jumlah perbedaannya tidak terlalu besar. Tetapi bila diakumulasi dari data yang ada, maka perbedaannya menjadi besar untuk perusahaan tersebut.

Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap terdapat perbedaan antara jumlah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan jumlah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Penulis mengacu pada Undang-undang Pajak Penghasilan No. KEP-31/PJ/2009.

1. Jurnal Transaksi

Beban Gaji Rp. 160.520.000
Utang PPh Pasal 21 Rp. 8.728.000
Kas Rp. 151.729.000
(Jurnal pembayaran gaji dan pemotongan PPh Pasal 21)

Utang PPh Pasal 21 Rp. 8.728.000
Kas Rp. 8.728.000
(Jurnal setoran PPh Pasal 21)

PT. Yoel Tricitra Anugerah melakukan penyeteroran dan pelaporan atas pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sidoarjo Utara.

- Untuk menentukan bahwa pelaporan terhadap pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan aturan perpajakan maka penulis mengambil data dari laporan SPT Masa PPh Pasal 21 Tahunan beserta SSP / e-billing.nya untuk Tahun 2016.
- Untuk pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar selambat – lambatnya untuk penyampaian SPT Tahunan, harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir pajak tahun pajak. Berarti untuk penyampaian SPT Tahunan tahun 2016, paling lambat bulan Maret Tahun 2017.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan evaluasi atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap pada PT. Yoel Tricitra Anugerah di Sidoarjo, maka penulis dapat menarik beberapa simpulan dari keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut:

- Dalam prosedur penerapan penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan karyawan tetap tidak sesuai antara jumlah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut PT. Yoel Tricitra Anugerah dengan jumlah penghitungan pajak penghasilan pasal 21 terutang menurut Penulis dengan mengacu pada Undang – undang pajak penghasilan

No. 36 Tahun 2008. Dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-31/PJ/2009. Hal tersebut dikarenakan uang lembur yang diberikan tiap bulan kepada karyawan tidak dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto, karena menurut perusahaan yang dimasukkan sebagai penambah penghasilan bruto hanyalah penghasilan yang teratur diterima dalam jangka waktu yang sama (dalam hal ini setiap bulan), juga dalam jumlah yang sama (dalam hal ini gaji pokok dan uang kehadiran). Seharusnya yang benar menurut Undang – undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Uang lembur merupakan salah satu komponen penambah penghasilan bruto. Oleh karena pertimbangan – pertimbangan tersendiri yang dilakukan oleh inilah yang menyebabkan adanya selisih kurang bayar antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh perusahaan dengan penulis.

2. PT. Yoel Tricitra Anugerah melaporkan dan menyetorkan SPT Tahunan Tahun 2016 Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku dengan baik dan benar. Menurut Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab – bab sebelumnya. Penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak – pihak yang membutuhkan, adapun saran – saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. PT. Yoel Tricitra Anugerah untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh menteri keuangan, maupun Direktorat Jenderal Pajak.

2. PT. Yoel Tricitra Anugerah khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baiknya jika memberi informasi pada karyawan mengenai penghitungan pajak penghasilan pasal 21, agar karyawan bisa mengerti cara penghitungan pajaknya.
3. Bagi para pembaca dapat jadi tambahan pengetahuan khususnya yang ingin meneliti atau mendalami masalah perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Gunadi. (2010). *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*. Jakarta: Salemba Empat
- Hiro, Tugiman. (2007). *Pengendalian Audit*. Bandung: Fakultas Ekonomi Unpad
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan Edisi 9 Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi 9*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. *Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- PSAK No. 46. (2010). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Purwono, Herry. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga
- Resmi, Siti. (2003). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat

Setu, Setyawan. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Umum Press

Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empa.

Sumarsan, Thomas. (2010). *Tax Review Dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks

Undang – Undang No. 16. (2009). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang – Undang No. 17. (2000). *Mengatur Tentang Pemotongan atas Penghasilan*

Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Waluyo. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat